



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 130/ 13 /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA UPACARA PERINGATAN
HARI BESAR NASIONAL, HARI KESADARAN NASIONAL DAN HARI-HARI
BESAR LAINNYA TAHUN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Kesadaran Nasional dan Hari-Hari Besar Lainnya Tahun 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menunjuk Perangkat Daerah terkait sebagai Penanggung jawab dan Pelaksana Upacara Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Kesadaran Nasional dan Hari-Hari Besar Lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penunjukan Penanggungjawab dan Pelaksana Upacara Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Kesadaran Nasional dan Hari-Hari Besar Lainnya Tahun 2020 Di Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Kprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Penanggungjawab dan Pelaksana Upacara Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Kesadaran Nasional dan Hari-Hari Besar Lainnya Tahun 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penanggungjawab dan Pelaksana upacara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dalam hal :
- menyusun rencana kegiatan upacara;
 - melaksanakan rapat persiapan upacara;
 - menunjuk petugas pelaksana upacara;
 - mempersiapkan kelompok paduan suara lagu wajib, lagu Mars dan Hymne yang dinyanyikan pada upacara;
 - membuat Formulir A, B dan C pelaksanaan upacara;
 - menyiapkan sarana dan prasarana pendukung upacara;
 - melaporkan rencana upacara kepada Bupati Pesisir Selatan;
 - menyampaikan Laporan pelaksanaan kegiatan upacara kepada Bupati Pesisir Selatan c/q Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - menyampaikan undangan kepada peserta upacara termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah dan Organisasi lainnya; dan
 - hal-lain yang dirasa perlu.
- KETIGA : Pelaksana Upacara Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Kesadaran Nasional dan Hari-Hari Besar Lainnya, yang dimaksud pada diktum KESATU diberikan Uang Saku dan Penggantian Transportasi sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------|----------------|------------------|
| a. Perwira Upacara | 1 (satu) orang | : Rp.200.000.- |
| b. Komandan/Pemimpin Upacara | 1 (satu) orang | : Rp.200.000.- |
| c. Komandan Kompi Upacara | 6 (enam) orang | : @ Rp.100.000.- |
| d. Pembaca/Pengucap | 2 (dua) orang | : @ Rp.150.000.- |
| e. Penggerek Bendera | 3 (tiga) orang | : @ Rp.200.000.- |
| f. Pembawa Acara | 1 (satu) orang | : Rp.175.000.- |
| g. Pembaca Do'a | 1 (satu) orang | : Rp.150.000.- |
| h. Pembantu Umum | 5 (Lima) orang | : @ Rp.150.000.- |
| i. Pelatih Upacara | 2 (dua) orang | : @ Rp.150.000.- |
| j. Pemasang Spanduk | 2 (dua) orang | : @ Rp. 50.000.- |
| k. Paduan Suara | 1 (satu) paket | : Rp.1.250.000.- |
- KETIGA : Apabila dalam bulan yang bersangkutan tidak ada upacara Hari Besar Nasional dan Hari Besar Lainnya, maka dilaksanakan Upacara Hari Kesadaran Nasional pada tanggal 17 bulan tersebut.
- KEEMPAT : Setiap pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selalu berkoordinasi dengan Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Apabila ada upacara di luar Keputusan ini, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah/Instansi terkait dengan Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan biaya pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Dinas/Instansi yang bersangkutan.

- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya pada Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas/Instansi yang bersangkutan serta sumber bantuan lainnya yang tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 130/13 /Kpts/BPT-PS/2020
 TANGGAL 6 Januari 2020

TENTANG : PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA UPACARA PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL, HARI KESADARAN NASIONAL DAN HARI-HARI BESAR LAINNYA TAHUN 2020 DI KABUPATEN PESISIR SELATAN.

Penanggungjawab dan Pelaksana Upacara Peringatan
 Hari Besar Nasional, Hari Kesadaran Nasional dan
 Hari-Hari Besar Lainnya Tahun 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	TANGGAL	UPACARA/PERINGATAN	PENANGGUNG JAWAB / PELAKSANA UPACARA
1	3 Januari 2020	Hari Amal Bakti Kementerian Agama	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan
2	17 Januari 2020	Hari Kesadaran Nasional	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
3	17 Februari 2020	Hari Kesadaran Nasional	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
4	1 Maret 2020 dan 3 Maret 2020	Hari Pemadam Kebakaran Nasional dan Hari Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
5	25 April 2020	Hari Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
6	2 Mei 2020	Hari Pendidikan Nasional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
7	20 Mei 2020	Hari Kebangkitan Nasional	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
8	1 Juni 2020	Hari Lahir Pancasila	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan
9	5 Juni 2020	Hari Lingkungan Hidup Se Dunia	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
10	26 Juni 2020	Hari Anti Narkoba Internasional	Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
11	8 Juli 2020	Hari Keluarga Nasional	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
12	12 Juli 2020	Hari Koperasi Indonesia	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
13	17 Agustus 2020	Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia	Panitia Hari Besar Nasional Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
14	9 September 2020	Hari Olah Raga Nasional	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan
15	17 September 2020	Hari Perhubungan Nasional	Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
16	1 Oktober 2020	Hari Kesaktian Pancasila	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
17	28 Oktober 2020	Hari Sumpah Pemuda	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan
18	10 Nopember 2020	Hari Pahlawan Nasional	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
19	12 Nopember 2020	Hari Kesehatan Nasional	Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
20	25 Nopember 2020 dan 29 Nopember 2020	Hari Guru dan Hari Korpri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dan Pengurus Korpri
21	12 Desember 2020	Hari Bakti Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan
22	19 Desember 2020	Hari Bela Negara	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
23	22 Desember 2020	Hari Ibu	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

BUPATI PESISIR SELATAN,